



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Nomor SOP Tanggal Pembubalan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	Tanggal 23 Maret 2021 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Pembina Utama Muda /IVC NIP. 19660504 199512 1 002
Judul SOP	PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

Keterkaitan

Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Kep. Bangka Belitung

Perintah jika tidak memenuhi persyaratan permintaan informasi

sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Peralatan/perlengkapan

ATK, Komputer/Laptop/HP, Printer, Meja/Kursi, Box Arsip

Peringatan

Perintah jika tidak memenuhi persyaratan permintaan informasi

Pencatatan dan Pendataan

Surat Permohonan ditandatangani Pemohon Informasi Publik

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				PERSYARATAN	WAKTU	MUTU BAKU	KETERANGAN
		DESK LAYANAN	KEPALA DINAS	BID. PELAYANAN	PPD				
1	Menerima, Mencatat Permohonan Informasi Publik	Masuk				Dafar Informasi Publik (IP) dan Formulir Permohonan IP	10 menit	Tanda Bukti PP-IP	
2	Memberikan disposisi		Disposisi			Surat Permohonan IP, Formulir Permohonan IP	10 menit	Lembar disposisi	
3	Mencatat, Melaporkan kepada Penanggungjawab Pelayanan			Proses		Formulir Permohonan IP yang sudah di tanda tangani	10 menit	Laporan hanan	
4	Menelaah, Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perthonan informasi publik			Telah		Nota Dinas Permintaan Informasi ke PD	10 Jam	Bahan Informasi Publik	PD penghasil Informasi Publik
5	Memproses lebih lanjut		Menyimpan			Bahan Informasi Publik	2 Jam	Surat Jawaban untuk Pemohon IP	
6	Melaporkan ke PPD, dan melaporkan ke Kepala Dinas				V/T	Tanda Bukti Penyerahan IP yang sudah di tanda tangani Pemohon IP	10 menit	Laporan hanan	
7	Menghubungi Pemohon Informasi Publik/Sesuai		Keluar			Telepon, Email, Fax, Kantor Pos, dan informasi yang Diminta	35 menit	Tanda Bukti Penyerahan IP	